



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PGT, umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TGT, umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 24 September 2013 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 24 September 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 17 September 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/K/31/IX/92 tanggal 18 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat dialamat Tergugat tersebut di



atas. Namun Sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Dusun Banjar Negoro A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai tahun 1997, namun sejak tahun 1998 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan :
 - Tergugat egois atau mau menang sendiri dalam segala hal;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat sering memutarbalikkan fakta dengan cemburu buta terhadap Penggugat dan malah menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas;
5. Bahwa akibat posita angka 3 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, baik siang maupun malam hari di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas sebelum Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama. Hingga pada pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, menghina, mengusir dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2011 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Banjar Negoro A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, yang disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan malah menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas, sedangkan Tergugatlah yang telah berselingkuh dengan perempuan tersebut yang bernama **WIL**. Oleh karena Tergugat tidak senang dengan Penggugat, kemudian Tergugat mengurung Penggugat di dapur, karena Penggugat dikurung Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membukakan pintu, setelah itu Tergugat mencaci,



memaki, memukul serta menyeret Penggugat sampai kedepan rumah. Satu minggu setelah pertengkaran tersebut, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini;

7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menyia-nyiakan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/K/31/IX/92, tanggal 18 September 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Sidodadi Ramunia sejak 16 tahun yang lalu, jarak rumah 200 M;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, mempunyai anak dua orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sidodadi Ramunia;
 - Bahwa sejak lebih dari dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi lebih dari 3 kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara lain pada bulan Desember 2011 yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah cemburu, dan di dalam pertengkaran tersebut, Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Sidodadi Ramunia sejak tahun 1992 yang lalu, jarak rumah 5 M;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1992, dan telah mempunyai anak dua orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sidodadi Ramunia;
 - Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sebagai tetangga dekat saksi sering mendengar langsung, dan bahkan pernah satu kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Desember 2011 yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah cemburu, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1051/Pdt.G/2013/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada penglihatan saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dan kedua saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 September 1992, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Sidodadi Ramunia;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari



suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1051/Pdt.G/2013/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 M bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Zulhijjah 1434 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : **XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk**, tanggal 25 September 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh **AM 1** dan **AM 2**, Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

DTO

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1051/Pdt.G/2013/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
-

J u m l a h : Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)